

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan temuan penelitian ini mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Milano PKS Aek Batu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mewajibkan pimpinan perusahaan minimal melakukan telaah awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3, dan juga memperhatikan masukan dari pekerja/buruh, ditindaklanjuti oleh PT. Milano PKS Aek Batu dalam penerapan kebijakan K3.
2. PT. Milano PKS Aek Batu telah menyelesaikan perencanaan K3 dengan memperhatikan kepemilikan sumber daya dan identifikasi bahaya. Perusahaan memiliki struktur organisasi dalam sumber daya, dan dari struktur ini terdapat perwakilan EHS yang bertugas dalam kegiatan kerja terkait penerapan SMK3.
3. Penerapan K3 di PT. Milano PKS Aek Batu sudah berjalan dengan baik karena telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi pelaporan kecelakaan kerja, metode pengendalian bahaya, lingkungan kerja, pengawasan, pertolongan kecelakaan kerja, dan pemantauan kesehatan,

maka Perusahaan Aek Batu telah beroperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

4. Pemantauan dan evaluasi K3 di PT. Milano PKS Aek Batu telah melaksanakan unit inspeksi yang secara berkala dilakukan oleh personil EHS yang telah mendapatkan pelatihan di bidang K3. Namun, diketahui bahwa Perusahaan Milano PKS Aek Batu belum memiliki hasil audit Sistem Manajemen K3 berdasarkan pengamatan langsung dan telaah dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi K3 belum berjalan dengan baik
5. Hasil tentang peningkatan kinerja K3 di PT. Milano PKS Aek Batu sudah berjalan dengan baik karena dapat memberikan gambaran tentang kesesuaian dan efektivitas keberlanjutan yang diperlukan untuk mewujudkan penerapan SMK3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Peningkatan dan perbaikan kinerja dilaksanakan sesuai dengan

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dialami PT. Milano PKS Aek Batu dalam Implementasi Sitem Majemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara garis besar yaitu dalam pemantauan dan evaluasi K3 PT.Milano PKS Aek Batu tidak melaksanakan Audit manajemen K3 sehingga dalam proses tindakan perbaikan dan pencegahan masih belum berjalan dengan optimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian, ditemukan beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya meningkatkan hasil penelitiannya, yang tentunya masih perlu ditingkatkan. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian:

PT. Milano PKS Aek Batu tidak mengungkapkan informasi kecelakaan kerja yang terjadi di dalam organisasi. 2. Peneliti tidak mendapatkan izin dari PT. Milano PKS Aek Batu untuk mempublikasikan data sekunder dari perusahaan.

1. PT. Milano PKS Aek Batu tidak mengungkapkan informasi kecelakaan kerja yang terjadi di dalam perusahaan.
2. Peneliti tidak mendapatkan izin dari PT. Milano PKS Aek Batu untuk mempublikasikan data sekunder dari perusahaan.
3. Peneliti memerlukan izin untuk melakukan pengamatan langsung di sejumlah lokasi, termasuk area pabrik produksi, namun PT. Milano PKS Aek Batu menolak memberikannya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan penelitian ini, maka diberikan rekomendasi kepada instansi terkait dan langkah selanjutnya dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Milano PKS Aek Batu sebagai berikut:

1. Diharapkan PT. Milano PKS Aek Batu dapat meningkatkan penilaian dan peningkatan kinerja K3 melalui pelaksanaan audit K3 dan penyusunan laporan audit K3.
2. Diharapkan adanya penelitian yang mengarah pada tinjauan kinerja dan peningkatan kinerja bagi peneliti selanjutnya.

